



PUTUSAN

Nomor 1229 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MERKI ANGKAT alias MERKI bin JAMIL ANGKAT;**

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/17 Juli 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sidorukun Ujung RT 02 / RW 07
Kelurahan Bandaraya, Kecamatan Payung
Sekaki, Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

Lebih Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHP;
atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3)
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1229 K/Pid /2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MERKI ANGKAT alias MERKI bin JAMIL ANGKAT telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERKI ANGKAT alias MERKI bin JAMIL ANGKAT dengan pidana mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos olah raga warna biru dongker lis hijau merek Adidas;
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru merek T-me-Up;
- 1 (satu) buah sekop tanpa batang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah ban sepeda motor yang masih terpasang di velg;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor;
- Stand 1 dan stand 2 sepeda motor (standar sepeda motor);
- 1 (satu) pijakan rem sepeda motor;
- 1 (satu) buah lengan ayun sepeda motor;
- 2 (dua) buah unit bagian onderdil yang tidak diketahui namanya;
- 1 unit mesin sepeda motor merek Yamaha dalam kondisi pecah dan nomor mesin sudah tidak ada;
- 1 (satu) buah tangki sepeda motor;
- 1 (satu) buah penutup tromol belakang sepeda motor;
- 1 (satu) buah selang penyetel minyak sepeda motor;
- Fiber bekas body sepeda motor warna merah dalam kondisi bekas dibakar;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiami warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BM 2022 ZP a.n. Jahudin Purba;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe 4x warna gold;

Dikembalikan kepada orang tua korban (Saksi Gudiranto);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6216 Z warna hitam putih beserta 1 (satu) lembar STNK an. Medawati;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Carinih Dewi;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1229 K/Pid /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pid.B/2019/PN.Pbr., tanggal 13 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MERKI ANGKAT alias MERKI bin JAMIL ANGKAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos olah raga warna biru dongker lis hijau merek Adidas, 1 (satu) celana pendek jeans warna biru merek T-me-Up dan 1 (satu) buah sekop tanpa batang dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah ban sepeda motor yang masih terpasang di velg, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor, stand 1 dan stand 2 sepeda motor (standar sepeda motor), 1 (satu) pijakan rem sepeda motor, 1 (satu) buah lengan ayun sepeda motor, 2 (dua) buah unit bagian onderdil yang tidak diketahui namanya, 1 unit mesin sepeda motor merek Yamaha dalam kondisi pecah dan nomor mesin sudah tidak ada, 1 (satu) buah tangki sepeda motor, 1 (satu) buah penutup tromol belakang sepeda motor, 1 (satu) buah selang penyetel minyak sepeda motor, fiber bekas body sepeda motor warna merah dalam kondisi bekas dibakar, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiami warna putih, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BM 2022 ZP a.n. Jahudin Purba, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe 4x warna gold, dikembalikan kepada Saksi Gudiranto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 6216 Z warna hitam putih beserta 1 (satu) lembar STNK a.n. Medawati, dikembalikan kepada Saksi Carinih Dewi;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1229 K/Pid /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 267/PID.B/2019/PT.PBR tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 13 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1229 K/Pid /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul kepala bagian belakang korban beberapa kali menggunakan sebatang kayu bulat hingga korban terjatuh bersama sepeda motornya. Setelah Terdakwa memastikan korban sudah meninggal dunia, jasad korban diseret ke arah belakang rumah Terdakwa kemudian menutupinya dengan pelepah kelapa sawit, dan keesokan harinya korban dibakar dan dikubur oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1229 K/Pid /2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1229 K/Pid /2019